



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi Desa di Daerah melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut MAD adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
14. Kerja sama Desa adalah kerja sama antar desa yaitu kerja sama antara dua desa atau kerja sama desa-desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam MAD dalam rangka kerja sama antar Desa.
21. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Lembaga pelaksana kegiatan antar desa yang dibentuk dengan peraturan Bersama Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja sama antar desa.

22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
24. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
25. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
26. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
27. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
28. Penasihat adalah Penasihat BUM Desa.
29. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.
30. Pengawas adalah pengawas BUM Desa.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan hukum BUM Desa sesuai tujuan dari pendiriannya yang mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat Desa.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pendirian BUM Desa; dan
- b. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. Rencana Program Kerja;
- e. Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- h. Kerja sama;
- i. Pertanggungjawaban;
- j. Pembagian Hasil Usaha;
- k. Kerugian;
- l. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. Perpajakan dan Restribusi; dan
- n. Pendataan, Peningkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 5

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 6

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:
  - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
  - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
  - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
  - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
  - a. profesional;
  - b. terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. partisipatif;
  - d. prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. berkelanjutan.
- (3) Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
  - a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
  - b. produksi barang dan/atau jasa;
  - c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
  - d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
  - e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
  - f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
  - g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
  - h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 7

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 8

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musdes dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. kebutuhan masyarakat;
  - b. pemecahan masalah bersama;
  - c. kelayakan usaha;
  - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
- (4) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (6) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 9

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh status badan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musdes/MAD.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pemagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 11

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
    - 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
    - 2. lembaga pemerintah; dan
    - 3. lembaga internasional.
  - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
  - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
  - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
  - g. tidak mengandung asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalauai sistem informasi Desa sebelum Musdes/MAD yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IV  
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 13

- (1) Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Musdes/MAD;
  - b. penasihat;
  - c. pelaksana operasional; dan
  - d. pengawas.

Paragraf 1  
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 14

- (1) Musdes/MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musdes/MAD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Musdes/MAD berwenang:
  - a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
  - c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
  - d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
  - j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;

✕



- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
  - o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
  - q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
  - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
  - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
  - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
  - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Keputusan Musdes/MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 15

- (1) Musdes/MAD terdiri atas:
  - a. Musdes/MAD tahunan; dan
  - b. Musdes/MAD khusus.
- (2) Musdes/MAD tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musdes/MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musdes/MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musdes/MAD.
- (5) Musdes/MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musdes/MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musdes/MAD tahunan.
- (7) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musdes/MAD tahunan dan Musdes/MAD khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 16

- (1) Pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan melalui Musdes/MAD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musdes/MAD laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 2  
Penasihat

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musdes/MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan Dewan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berwenang:
  - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan kepada pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes/MAD;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musdes/MAD;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes/MAD;

- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musdes/MAD dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes/MAD;
  - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes/MAD;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes/MAD;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musdes/MAD;
  - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes/MAD; dan
  - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes/MAD.

### Paragraf 3

### Pelaksana Operasional

### Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diangkat oleh Musdes/MAD.
- (2) Musdes/MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur, masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat memilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Pelaksana Operasional dilarang merangkap menjadi Pegawai/karyawan aktif pada perusahaan dan/atau instansi pemerintah atau swasta.
- (7) Pelaksana Operasional dilarang merangkap menjadi Anggota BPD dan BKAD.

#### Pasal 21

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musdes/MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musdes/MAD;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes/MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan kerentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes/MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes/MAD;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes/MAD;
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musdes/MAD;
  - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musdes tidak menunjuk penyelesaian;

- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musdes/MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musdes/MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. menyusun laporan keuangan setiap bulan dan triwulan berbentuk laba rugi dan neraca pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas : laporan keuangan, kendala/masalah, rencana dan realisasi kegiatan, serta evaluasi pengelolaan kegiatan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
  - e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas : laporan tutup buku, laporan keuangan, kendala/masalah, rencana dan realisasi kegiatan, serta evaluasi pengelolaan kegiatan untuk diajukan kepada Musdes/MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
  - f. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
  - g. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musdes/MAD; dan
  - h. bersama dengan penasihat dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes/MAD.

Paragraf 4  
Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diangkat oleh Musdes/MAD.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Musdes/MAD memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.

- (4) Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Pengawas BUM Desa terdiri atas Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota dipilih melalui Musdes dari Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat bukan dari Unsur BPD.
- (7) Pengawas BUM Desa bersama terdiri atas ketua, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota dipilih melalui MAD dari Unsur Perwakilan Delegasi Desa bukan pengurus harian BKAD.

### Pasal 23

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musdes/MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes/MAD;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes/MAD;
  - f. atas perintah Musdes/MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musdes/MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musdes/MAD;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksanaan operasional untuk diajukan kepada penasihat;
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan kepada Musdes/MAD;
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musdes/MAD;
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes/MAD; dan
  - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musdes dan/atau MAD.

#### Pasal 24

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama wajib melakukan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan sesuai kebutuhan serta melaporkan hasil pengawasan dengan membuat Berita Acara dan dilampirkan dalam Musdes Pertanggungjawaban/MAD akhir tahun.

#### Pasal 25

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa bersama dilakukan dalam forum MAD oleh perwakilan Kepala Desa yang ditunjuk dari Kepala Desa yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 26

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan pendapatan laba BUM Desa/BUM Desa bersama dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua  
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 27

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang merangkap menjadi Pegawai/karyawan aktif pada perusahaan dan/atau instansi pemerintah atau swasta.
- (3) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang merangkap menjadi BPD dan BKAD.
- (4) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (5) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musdes/MAD dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (8) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (9) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (10) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V  
RENCANA PROGRAM KERJA  
Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musdes/MAD sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.



- (5) Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
  - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musdes/MAD.

BAB VI  
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN  
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Kepemilikan

Pasal 29

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua  
Modal

Pasal 30

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musdes/MAD untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
- (5) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. Modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (7) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

- (8) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibahas dan diputuskan dalam Musdes dan/atau MAD.

#### Pasal 31

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama digunakan untuk:
  - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. pengaturan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musdes/MAD.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (6) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Musdes/MAD setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (7) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan diputuskan dalam Musdes/MAD.
- (8) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan penggunaan penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Aset

#### Pasal 33

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
- (4) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 34

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Bagian Keempat Pinjaman

#### Pasal 35

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes/MAD sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII  
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 36

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes/MAD.

Pasal 37

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 38

- (1) BUM Desa/BUM desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musdes/MAD; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 41

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan resiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes/MAD sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

#### Pasal 42

- (1) Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musdes antara lain berupa pemanfaatan Aset Desa yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna aset Desa.
- (2) Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang cukup dengan persetujuan penasihat dan pengawas antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

### BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 43

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat dan pengawas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Laba rugi; dan
  - b. neraca:
- (5) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan pada triwulan berkenaan paling sedikit memuat:
  - a. laporan posisi keuangan triwulanan dan perhitungan rugi laba triwulanan serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) triwulan yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan rugi laba semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musdes/MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari uni Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, - pengawas oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (9) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau MAD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur dalam peraturan bupati.

#### Pasal 44

- (1) Hasil Musdes dan/atau MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musdes/MAD membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

### BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

#### Pasal 45

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musdes/MAD.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

### BAB XII KERUGIAN

#### Pasal 46

- (1) Terhadap laporan kerugian BUM desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Inspektorat Kabupaten atau Konsultan Akuntan Publik.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dilakukan audit investigatif atas perintah Musdes/MAD.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musdes/MAD;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Musdes/MAD membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (7) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Musdes/MAD memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (9) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musdes/MAD.
- (10) Berdasarkan hasil Musdes/MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diambil pilihan kebijakan:
  - a. dalam hal BUM Desa/BUM desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM desa bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.



BAB XIII  
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 47

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musdes/MAD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musdes dan/atau MAD.
- (7) Dalam hal Musdes dan/atau MAD tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (8) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (9) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 48

- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
  - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
  - c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
  - d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
  - f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
  - h. membuat berita acara penyelesaian.
- (2) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musdes/MAD.
- (3) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musdes/MAD.

- (4) Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (7) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (9) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

#### BAB XIV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

##### Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

##### Pasal 50

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 51

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. modal bersama Desa-Desa; dan
  - b. modal masyarakat Desa.

- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa yang dimiliki oleh Desa dan BUM Desa bersama yang dimiliki oleh bersama Desa-Desa tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa.
- (3) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat membentuk unit usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- (3) Rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputuskan dalam:
  - a. Musdes untuk yang pengelolaan yang dilakukan oleh BUM Desa; dan/atau
  - b. MAD untuk yang pengelolaan yang dilakukan oleh BUM Desa bersama.

### EAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodisasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,


ttd  
cap

MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 9

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-333/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musdes/MAD sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musdes/MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musdes sebagai forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musdes/MAD menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/ masyarakat umum.

Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa

berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan Musdes/MAD.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Desa/BUM Desa bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)  
BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama" antara lain kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama pada koperasi.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "layanan jasa keuangan" lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa" antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan bersama sumber daya merupakan pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, sungai, danau, pantai, alam pegunungan, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Desa untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Desa secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Pembagian hasil Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "penyelesai" adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan" antara lain bimbingan teknis terkait akselerasi pengembangan modal, bantuan permodalan, pengembangan usaha dan/atau layanan BUM Desa/BUM Desa bersama, bimbingan teknis manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.